

IMPLEMENTASI PROGRAM PENJAMINAN POLIS ASURANSI DI INDONESIA

Premita Fifi Widhiawati, Fokky Fuad, Aris Machmud
Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta
Komp. Masjid Agung Al-Azhar, Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru, Jakarta
premitafifi@icloud.com

Abstract

Insurance is an important instrument that functions as a savior when someone experiences a disaster, whether in illness, accident, or even death. General insurance is a critical task, especially if it is related to covering disasters that occur in a business. Banking customers have a guarantee of a return of their savings or deposits at the bank's institution and insurance. Customers do not have a guarantee of a return of the premium they have paid for the policy they own. This research aims to study, understand, and analyze the implementation of the Policy Guarantee Program as mandated by the Insurance Law. The research is normative juridical with a statutory regulatory approach involving primary and secondary legal sources and theoretical studies used to analyze problems related to insurance and premium guarantees. The results show that the Government has not seriously handled the issue of policy guarantees because it still imposes this task on the LPS. At the same time, the duties and authority of the PPP are very urgent, and the PPP is an independent institution, as is done by other countries.

Keywords: *Insurance, Policy, Policy Guarantee Program.*

Abstrak

Asuransi merupakan salah satu instrument penting yang berfungsi sebagai penyelamat saat seseorang mendapat musibah, baik itu berupa sakit, kecelakaan, atau bahkan kematian. Asuransi umum memiliki tugas yang juga sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan penanggungan musibah yang terjadi terhadap sebuah usaha. Nasabah perbankan mendapatkan jaminan atas pengembalian dana tabungan atau simpanan mereka di bank, nasabah asuransi tidak memiliki jaminan pengembalian atas premi yang telah mereka bayarkan untuk polis yang mereka miliki. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Penjaminan Polis sebagai amanat Undang-undang Perasuransian. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan sumber hukum primer dan sekunder serta kajian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait perasuransian dan penjaminan premi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah belum secara serius menangani permasalahan penjaminan polis karena masih membebankan tugas tersebut kepada LPS, sedangkan tugas dan wewenang dari PPP ini sangat urgent dan harus independent sebagaimana dilakukan oleh negara lain, bahwa pelaksanaan PPP yang merupakan amanat UU Perasuransian terlambat dilaksanakan oleh pembuat undang-undang.

Kata kunci: Asuransi, Polis, Program Penjaminan Polis.

Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia tidak dapat menghindari dari resiko atas terjadinya musibah, kecelakaan, sakit atau bahkan kematian. Dalam hal terjadinya hal-hal seperti itu, manusia memiliki kemampuan untuk mengurangi, membagi atau bahkan mengalihkan akibat dari terjadinya resiko kepada pihak lain. Salah satu instrument finansial yang dapat digunakan untuk menghadapi resiko adalah Asuransi (Indonesia, 2024).

Seharusnya asuransi dapat menjadi salah satu penopang hidup manusia, namun kenyataan yang ada tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Secara garis besar, semua produk asuransi memiliki fungsi dan manfaat yang sama yakni mengganti atau membayar atau meminimalisir resiko kerugian. Hal ini dikarenakan asuransi dapat membantu menanggung kerugian yang timbul akibat terjadinya sebuah peristiwa resiko (Indonesia, 2024).

Begitu besar harapan yang disandangkan pada asuransi, sehingga asuransi dikatakan

sebagai sebuah bisnis berbasis kepercayaan atas apa yang tidak diharapkan untuk terjadi, namun jika hal itu terjadi maka kita sudah memiliki panyangga atas resiko yang harus kita tanggung. Mengutip Ma'ruf Amin mengatakan bahwa bisnis asuransi merupakan bisnis yang berdasarkan pada kepercayaan (*trust*) yang harus terus dipertahankan (Bangun Kepercayaan Masyarakat Kunci Tumbuhkan Potensi Pasar Asuransi, 2021).

Usaha asuransi yang dijalankan oleh perusahaan asuransi dengan segala perangkatnya merupakan usaha yang menjanjikan perlindungan atas resiko kepada tertanggung berdasarkan perjanjian yang tercantum dalam polis yang menjadi perjanjian pengikat antara nasabah dan perusahaan asuransi sebagaimana tertulis dalam polis.

Kenyataan yang terjadi tidak selalu sejalan dengan harapan. Kasus-kasus asuransi banyak bermunculan, bahkan menjadi kasus yang berskala nasional. Nasabah perusahaan asuransi bukan hanya tidak mendapatkan manfaat perlindungan asuransi sebagaimana dijanjikan oleh perusahaan asuransi, namun nasabah juga harus kehilangan sebagian besar, jika tidak seluruhnya uang yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Program Penjaminan Polis sudah diatur dalam regulasi terkait perasuransian. Untuk perlindungan atas hal seperti itu diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) telah mengatur tentang Program Penjaminan Polis (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, 2014).

Dalam ayat 4 pasal yang sama bahkan dinyatakan bahwa Program Penjaminan Polis tersebut dibentuk oleh undang-undang dalam jangka waktu tiga tahun sejak diundangkannya. Tahun ini telah memasuki tahun ke sepuluh sejak undang-undang tersebut diberlakukan, alih-alih membentuk Lembaga yang menyelenggarakan Program Penjaminan Polis, Pemerintah memasukkan program tersebut ke dalam tugas Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang selama ini menyelenggarakan program penjaminan dana untuk nasabah perbankan.

Pada Tahun 1998 Indonesia dilanda krisis moneter yang membawa akibat berantai terhadap industri perbankan dan kerusakan

massal. Banyak bank kehilangan likuiditas dan tidak memiliki dana cadangan untuk mengembalikan uang nasabah mereka yang hilang dalam krisis. Hal ini membawa dampak luas dan berjangka panjang. Sebagai salah satu bentuk pelajaran yang diambil pemerintah atas krisis tersebut adalah mewajibkan kepada setiap bank untuk memberikan penjaminan pengembalian dana masyarakat melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagaimana tercantum dalam Pasal 37B (1) dan (2) regulasi perbankan.(Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998).

Dalam Pasal 4 UU LPS tersebut disebutkan bahwa fungsi LPS sebagai lembaga penjaminan dana simpanan nasabah sampai batas pinjaman dua milyar rupiah serta sebagai bagian dari stabilisator sistem perbankan dan keuangan sesuai dengan kewenangannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, 2004).

Apabila berkaca pada berbagai fenomena yang terjadi beberapa dekade terakhir nampak bahwa salah satunya adalah Kasus yang menimpa Perusahaan Asuransi Wanaartha Life pada 2020 melibatkan dana nasabah hingga 12 trilyun dan membawa kebangkrutan bagi perusahaan tersebut karena perusahaan tidak mampu memenuhi ketentuan rasio solvabilitas berbasis resiko (*Risk Based Capital - RBC*) sebagaimana menjadi syarat kelayakan sebuah perusahaan asuransi yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga yang berwenang (Putri, 2023).

Pada tahun 2023 muncul kasus yang menimpa nasabah asuransi Sinarmas MSIG. Kasus ini dilakukan oleh seorang agen yang telah menjalankan bisnisnya selama lebih dari 10 tahun membawa dampak kerugian hingga 200 milyar bagi para nasabahnya.(Mentari Puspadini, 2023)

Kasus asuransi tidak hanya menimpa perusahaan swasta. Kasus default (gagal bayar) yang terjadi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero BUMN) yang mencuat sejak gagal bayar tahun 2018 melibatkan kerugian negara hingga 13,7 trilyun. Kasus ini bahkan menyeret Direktur Utama dan Direktur Keuangan Jiwasraya. Kasus Asuransi ASABRI yang juga merupakan BUMN bahkan lebih

besar dari Jiwasraya, menurut keterangan Kejaksaan Agung berpotensi merugikan negara hingga sebesar 23 triliun, sebagai mana terlihat dalam table 1 dibawah ini: (Yulika, 2024).

Tabel 1

Kerugian Asuransi di Indonesia (2018 -2023)

Tahun	Kasus	Kerugian
2018	Asuransi Jiwasraya	13,7 Trilyun
2020	Wanaartha Life Insurance	12 Trilyun
2023	Asuransi Sinarmas MSIG	200 Milyar
2023	Asuransi ABRI (ASABRI)	23 Trilyun

Sumber : (Yulika, 2024).

Kasus-kasus tersebut tak ayal menjadi catatan hitam dalam dunia persuransian di Indonesia. Nasabah perusahaan asuransi bukan hanya tidak mendapatkan manfaat dan perlindungan asuransi sebagaimana dijanjikan oleh perusahaan asuransi, namun nasabah juga harus kehilangan sebagian besar, jika tidak seluruhnya, uang yang sudah dibayarkan dalam bentuk premi kepada perusahaan asuransi sebagai pembayaran polis mereka. Untuk mengatasi hal ini diperlukan sebuah program yang mirip dengan Program Penjaminan Simpanan yang sudah berjalan di industri perbankan, yaitu Program Penjaminan Polis. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Penjaminan Polis sebagai amanat Undang-undang Perasuransian.

Penulisan jurnal ini akan menggunakan kerangka Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen dimana penekanan hukum lebih kepada analisi hukum secara murni dan logis. Keberadaan hukum dimaksudkan sebagai keputusan pembuat undang-undang dalam bentuk hukum tertulis dan sah, karenanya harus dinilai sebagai baik dan adil (Samekto, 2019).

Sedangkan teori kemamfaatan bahwa menekankan pada bahwa sebesar besarnya kemanfaatan bagi sebagian besar masyarakat melali penerapan instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan” (Pratiwi et al., 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan sumber hukum primer dan sekunder. Cara memperoleh sumber hukum tersebut berdasarkan studi kepustakaan (Asmara Galang, 2022) ^{lihat} (Utomo, 2020). Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas” penelitian hukum mengkaji hukum yang seharusnya (*das sollen, law in books*) dengan hukum yang berlaku di masyarakat (*das sein, law in actions*) (Purwati, 2020).

Hasil dan Pembahasan**Implementasi Program Penjaminan Polis**

Pengertian asuransi berdasarkan ketentuan Pasal 246 KUHD adalah bentuk perikatan antara pihak yang mengikatkan diri untuk menyerahkan penanggungan resiko kepada pihak yang menanggung resiko dengan ibalan manfaat dimasa depan pada saat terjadinya *imenemen* dengan pemberian ganti sebagai bentuk penggantian atas kerusakan atau kerugian dari suatu resiko yang terjadi yang tidak dapat diketahui sebelumnya (Arif & Syahrida, 2021).

Bukti dari sudah terjadinya perikatan adalah dalam bentuk polis yang mana pihak penanggung akan mendapatkan pembayaran berupa suatu premi sedangkan pihak tertanggung akan mendapatkan polis asuransi sebagai komitmen yang akan diberikan atas peristiwa yang tidak dapat ditentukan sebelumnya yang berpotensi terjadinya kerugian ataupun kehilangan, kerusakan harta benda dan keruntungan (Arif & Syahrida, 2021).

Dari ketentuan tersebut kita dapat melihat adanya unsur perlindungan dari terjadinya resiko dalam asuransi. UU Perasuransian menitik beratkan pada peningkatan perlindungan bagi pemegang

polis, tertanggung, atau peserta, serta mendorong pembangunan nasional. Perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi diharapkan dapat terus diterima, bahkan pada saat perusahaan asuransi yang bersangkutan menjadi tidak mampu memenuhi kewajiban bayar (*insolvent*) atau bahkan bangkrut.

Hal inilah yang selayaknya menjadi pertimbangan utama dari pelaksanaan Program Penjaminan Polis. Jika kita berkaca pada program penjaminan simpanan di industri perbankan, maka Program Penjaminan Polis selayaknya dijalankan melalui Lembaga Penjaminan Polis.

Keberadaan Lembaga Penjaminan Polis (LPP) asuransi di Indonesia tidak hanya merupakan amanat dari Undang-undang Perasuransian, tapi lebih dari itu merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional Indonesia. Dalam skala lebih besar, asuransi juga merupakan salah satu cara penghimpunan dana masyarakat yang akan menjadi bagian dari dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi, baik swasta maupun milik pemerintah, pada gilirannya dana itu dapat menjadi sumber penghasilan negara atas pajak yang dipungut dari keuntungan perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi juga menjadi salah satu sendi dalam penegakan ekonomi nasional dalam berperan memberikan perlindungan keamanan finansial masyarakat. Posisi industri asuransi merupakan bagian dari industri keuangan nasional Indonesia bidang jasa keuangan non perbankan yang menjadi salah satu pilar sistem keuangan nasional. Efisiensi dan efektivitas perekonomian sangat tergantung dari tata kelola sistem keuangan yang baik (*"Mengenal Berbagai Komponen Sistem Keuangan Indonesia,"* 2024).

Keberadaan perusahaan asuransi merupakan salah satu pilar penyangga industri jasa keuangan di Indonesia (Baeha et al., 2022). Sebagai suatu industri jasa keuangan yang berlandaskan kepada kepercayaan masyarakat, maka regulator menyediakan sarana perlindungan kepada konsumen melalui pendirian lembaga PPP (Baeha et al., 2022).

Program ini merupakan program yang dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis,

tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang mengalami kesulitan keuangan hingga dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. PPP bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis dan memastikan keberlanjutan layanan asuransi meskipun perusahaan asuransi mengalami masalah keuangan. Eksistensi PPP sebagaimana amanah dari regulasi perasuransian UU No 40 tahun 2014 serta UU No. 4 Tahun 2023 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023)

Program ini merupakan amanat undang-undang yang disebutkan dalam Undang-undang no 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pasal 53 ayat 1 dan 2. Dalam ayat 4 pasal yang sama bahkan dinyatakan bahwa Program Penjaminan Polis tersebut dibentuk oleh undang-undang dalam jangka waktu tiga tahun sejak diundangkannya "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," Pub. L. No. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5618, 1 (2014),.

PPP bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam hal perusahaan asuransi kehilangan izin usahanya karena masalah terkait keuangan. Program ini mewajibkan setiap perusahaan asuransi yang berpartisipasi untuk memenuhi standar kesehatan keuangan tertentu. PPP juga bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam hal berasuransi, mengatasi kasus gagal bayar perusahaan asuransi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. Program Penjaminan Polis (PPP) akan mulai berlaku di Indonesia pada 12 Januari 2028. Program ini dijalankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan bertujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi yang kehilangan izin usahanya karena masalah keuangan (LPS, 2023).

LPS akan menjamin polis asuransi dan melakukan penyelesaian terhadap perusahaan asuransi melalui likuidasi. Setelah memasuki tahun ke sembilan sejak undang-undang tersebut diberlakukan, alih-alih membentuk Lembaga yang menyelenggarakan Program

Penjaminan Polis, Pemerintah memasukkan program tersebut ke dalam tugas Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang selama ini menyelenggarakan program penjaminan dana untuk nasabah perbankan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3A UU P2SK yang menyatakan Lembaga Penjamin Simpanan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023).

Sebagaimana telah diatur dalam regulasi terkait LPS bahwa pada dasarnya eksistensi dari LPS tersebut memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam penjaminan asuransi diatur dalam Pasal 3, Pasal 7 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, 2004) lihat Pasal 7 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023) Lihat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi UU, 2009).

Dimana fungsi dari LPS tersebut adalah untuk menjamin dan melindungi dana simpanan masyarakat baik di lembaga keuangan bank maupun perusahaan asuransi dalam bentuk penjaminan simpanan nasabah, penjaminan polis asuransi serta berpartisipasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta menjalankan tugas OJK dalam penyelesaian permasalahan perasuransian (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi UU, 2009)

Dengan melihat pada ketentuan tersebut, jelaslah bahwa Pemerintah, berdasarkan Pasal 3A jo Pasal 4.b. jo Pasal 5 (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah memasukkan Program Penjaminan Polis ke dalam tugas dan wewenang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Hal ini

merupakan pelaksanaan amanat Pasal 53 (1) UU Perasuransian.

LPS bertugas untuk melaksanakan program penjaminan polis pada tahun 2028. Untuk itu LPS perlu melakukan langkah persiapan meliputi, antara lain:

- a. melakukan penyusunan aturan terkait pokok-pokok aturan yang berkaitan dengan perlindungan penjaminan polis - iuran awal kepesertaan, iuran berkala penjaminan, kriteria persyaratan tingkat tertentu, pelaksanaan likuidasi perusahaan asuransi.
- b. Melakukan koordinasi dengan semua anggota forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) (Rusdianasari, 2018) dalam menyusun dan menyelesaikan RPP.
- c. Menyusun Peraturan Teknis, untuk ini LPS menyusun peraturan teknis pelaksanaan, termasuk Peraturan Dewan Komisiner (PDK) dan Peraturan Anggota Dewan Komisiner (PADK).
- d. Memenuhi kebutuhan SDM dan Kompetensi. LPS perlu mempersiapkan sumber daya manusia dan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PPP, termasuk pendidikan dan pelatihan mengenai perasuransian.

Tujuan utama dari Program Penjaminan Polis adalah memastikan adanya perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi pada saat perusahaan asuransi mengalami ketidak mampuan bayar (insolvency) atau dinyatakan bangkrut sehingga simpanan pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi yang sudah dibayarkan dalam bentuk premi tidak hilang dan dapat dikembalikan.

Keputusan Pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-undang Perasuransian mengenai Program Penjaminan Polis melalui UU P2SK patut kita apresiasi. Pelaksanaan yang dilakukan 9 tahun kemudian, jauh melewati waktu yang disebutkan dalam UU Perasuransian (3 tahun) hendaklah tidak dipandang sebagai sebuah keterlambatan, tapi merupakan sebuah perjalanan panjang pemerintah untuk memenuhi amanat sebuah undang-undang. Begitupun amanat ini belum dapat untuk mulai diberlakukan. Menurut keterangan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjaminan Simpanan, Program Penjaminan Polis (PPP) ditargetkan untuk mulai berlaku

paling cepat tiga tahun setelah UU P2SK diundangkan (Martha Herlinawati Simanjuntak, 2022).

Persiapan Pelaksanaan Program Penjaminan Polis di Indonesia

Implementasi Program Penjaminan Polis telah dimulai melalui Pasal 3A jo Pasal 4.b. jo Pasal 5 (2) UU P2SK, namun hal itu tidak serta merta dapat dilaksanakan dalam praktek di lapangan. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana masih harus melakukan banyak persiapan pelaksanaan. Koordinasi antara LPS dan para pihak yang berkaitan dengan perasuransian dilakukan dalam rangka finalisasi rancangan peraturan pemerintah terkait program penjaminan polis sebagaimana amanat UU P2SK (Sadewa, 2024).

Lebih jauh Ketua Dewan Komisiner menyatakan bahwa struktur kelembagaan LPS dibentuk dengan harapan dalam rentang waktu tiga tahun sudah dapat menjalankan program penjaminan sehingga perlindungan terhadap industri dan user dapat terjaga dengan baik serta meringankan nasabah (Irawaty, 2023).

Iwan Pasila mengatakan bahwa peningkatan kinerja industri perasuransian dengan prinsip pruden dan tata kelola yang sehat melalui pemberlakuan iuran dari semua perusahaan asuransi dapat memperlancar tugas LPS. Pemilik hak akan polis dapat dilindungi serta mendapatkan kenyamanan apabila terjadi klaim karena adanya pengawasan melekat dari LPP, OJK dan asosiasi perasuransian (Widhiawati, 2024b).

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Komisaris Utama BRILife melalui kuesioner yang dilakukan penulis, "Program penjaminan polis sangat baik dan bermanfaat bagi beberapa pihak (Widhiawati, 2024a):

1. Pemegang polis karena akan terlindungi premi dan investasinya jika perusahaan asuransinya bermasalah dan terlindungi hak-hak nya sesuai dengan polis yang dia pegang.
2. Perusahaan asuransi karena akan lebih berhati hati dalam mengelola bisnisnya krn pasti akan diawasi oleh lembaga tsb selain OJK.
3. Pemerintah/Negara karena akan menimbulkan ketenteraman di masyarakat

krn ada perlindungan polis mereka serta lembaga pengawas asuransi bertambah. Dalam mengantisipasi hal tersebut BRILife akan:

- a. terus melaksanakan edukasi / sosialisasi kpd masyarakat thdp pentingnya asuransi dan pentingnya mengetahui fitur produk including benefitnya,
- b. melaksanakan market conduct,
- c. meningkatkan sistem dan tatakelola investasi.

Kepercayaan dalam industri asuransi sangatlah penting, untuk itu eksistensi LPP ini dapat menjadi solusi peningkatan kepercayaan nasabah sekaligus meningkatkan nama baik perasuransian di Indonesia karena perlindungan dan penjaminan nasabah pemilik polis dapat dilakukan oleh LPP yang memiliki kapabilitas dan kapasitas yang unggul. Disamping itu untuk memberikan fleksibilitas kerja LPP perlu mengadopsi perkembangan teknologi informasi dengan menerapkan digitalisasi perasuransian serta adanya dukungan dari semua anggota perasuransian dengan adanya iuran kepersertaan agar memiliki rasa kebersamaan dari semua perusahaan perasuransian (Putri, 2023).

Pelaksanaan Program Penjaminan Polis di Negara Lain

Dalam industri perbankan kita telah mengenal adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di industri asuransi terdapat program yang mirip dengan itu, yang disebut dengan Program Penjaminan Polis (PPP). Program ini merupakan program perlindungan pengembalian dana bagi nasabah asuransi, dalam hal perusahaan asuransi mengalami gagal bayar atau dinyatakan bangkrut. Jika mengikuti jalan pikir Program Penjaminan Simpanan, PPP selayaknya dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus dibuat untuk itu, Lembaga Penjaminan Polis. Kenyataannya saat ini, berdasarkan UU P2SK, Pelaksanaan Program Penjaminan Polis diletakkan sebagai salah satu tugas LPS.

Peletakan pelaksanaan PPP diberbagai negara tidak selalu sama. Ada yang meletakkannya dalam dua Lembaga yang berbeda, adapula yang meletakkannya ke

dalam satu Lembaga Penjaminan Simpanan. Lembaga penjaminan polis (LPP) di setiap negara berbeda beda baik yang bersifat mandiri atau independen maupun terintegrasi dengan lembaga penjaminan simpanan (LPS) (Hidayati, 2022).

Dalam Tabel 2 dibawah ini menunjukkan bahwa negara Malaysia, Korea Selatan dan Amerika Serikat telah menerapkan lembaga PPP dalam satu lembaga atau pun dua lembaga terpisah yang memiliki kedudukan yang independen.

Tabel 2

Lembaga Pelaksana PPP di Malaysia, Korea Selatan dan Amerika Serikat

Negara	Pelaksanaan PPP & PPS
Malaysia	Dalam 1 lembaga yang sama
Korea Selatan	Dalam 1 Lembaga yang sama
Amerika Serikat	Dalam 2 lembaga terpisah

Sumber: Data diolah (2024)

Malaysia meletakkan pelaksanaan PPP ke dalam satu lembaga yang juga melaksanakan PPS, yaitu Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Akta PIDM) ini memiliki mandat untuk mengelola Sistem Asuransi Simpanan - Deposit Insurance System (DIS) bagi nasabah program konvensional dan Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Asuransi - Takaful and Insurance Benefit Protection System (TIPS) bagi nasabah program syariah. Lembaga ini bertugas untuk melindungi deposan bank dan pemilik sertifikat takaful dan polis asuransi jika terjadi kegagalan lembaga anggota (PIPDM, 2023) Lihat (*Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM)*, 2023) Lihat (PIDM, 2023) lihat (Law of Malaysia Act 642: Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2005, 2005).

Penyatuan pelaksanaan juga dilakukan di Korea Selatan melalui Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC). KDIC berfungsi sebagai otoritas keuangan utama yang bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan negara, KDIC memiliki peran integral dalam memastikan stabilitas keuangan

di Korea Selatan. KDIC dibentuk berdasarkan The Depositor Protection Act tahun 1995 dan berdiri sebagai lembaga pada Juni 1996. KDIC berfungsi ketika sebuah institusi keuangan tidak mampu membayar kembali para deposannya karena penghentian usaha atau kebangkrutan, seluruh sistem keuangan serta para deposan akan terkena dampaknya. Untuk mencegah kejadian seperti itu, Korea memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Depositor (DPA) dan menerapkan skema perlindungan depositor ("Domain Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC)," 2024).

Skema yang digunakan oleh KDIC merupakan skema yang juga digunakan oleh LPS. Institusi keuangan peserta penjaminan membayar sejumlah dana penjaminan yang kemudian akan dikelola oleh LPS dan akan digunakan sebagai pengembalian dana nasabah pada saat institusi keuangan tersebut menjadi insolven atau dinyatakan bangkrut.

Salah satu negara yang meletakkan pelaksanaan PPS dan PPP secara terpisah adalah Amerika Serikat. Untuk dana nasabah asuransi dilaksanakan oleh Asosiasi Komisaris Asuransi Nasional - National Association of Insurance Commissioners (NAIC) (National Association of Insurance Commissioners, 2020), sedangkan nasabah institusi keuangan lainnya dilaksanakan oleh Perusahaan Penjamin Simpanan Federal - Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Kesimpulan

Program Penjaminan Polis (PPP) merupakan sebuah program yang ditujukan untuk memastikan pengembalian dana nasabah asuransi yang telah dibayarkan kepada perusahaan asuransi, pada saat perusahaan asuransi tersebut mengalami kondisi gagal bayar (insolven) atau dinyatakan bangkrut. Program ini merupakan upaya untuk meminimalisir dampak kegagalan perusahaan asuransi dalam mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat, sekaligus sebagai wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyatnya. PPP merupakan sebuah mandat dari UU Perasuransian yang terlambat dilaksanakan oleh pemerintah. UU mengamanatkan pelaksanaan program ini dalam waktu 3 tahun sejak UU Perasuransian diundangkan, pada 2014. Pemerintah baru melaksanakan program ini melalui UU P2SK

pada tahun 2023. Pelaksanaan PPP dilakukan dengan memasukkan aturan pelaksanaan PPP ke dalam perluasan tugas Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang telah ada sebelumnya, sehingga LPS tidak hanya melaksanakan Program Penjaminan Simpanan tapi juga Program Penjaminan Polis. Perluasan tugas Lembaga Penjamin Simpanan dalam melaksanakan Program Penjaminan Polis juga dilakukan di beberapa negara lain, walaupun ada juga negara yang secara tegas meletakkan dua tugas tersebut ke dalam dua lembaga yang berbeda, sehingga kebijakan pemerintah untuk meletakkan Program Penjaminan Polis ke dalam perluasan tugas Lembaga Penjaminan Simpanan tidak dapat dipandang sebagai kurang tepat karena adanya preseden yang sama di beberapa negara lain.

Daftar Pustaka

- Arif, J., & Syahrída, H. . (2021). *Hukum Dagang*. Bratagama Publisher.
- Asmara Galang. (2022). Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Diskresi* , 1(1), 1-16.
- Baeha, A. A., Nasution, B., Sunarmi, S., & Siregar, M. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Eksternal dari PT. Asabri. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 181-190. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.56>
- Bangun Kepercayaan Masyarakat Kunci Tumbuhkan Potensi Pasar Asuransi (p. Diakses 1 Juli 2024). (2021). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://setneg.go.id/baca/index/bangun_kepercayaan_masyarakat_kunci_tumbuhkan_potensi_pasar_asuransi
- Domain Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC). (2024). In *KDIC* (p. Diakses 3 Juni 2024).
- FDIC. (2020, May 15). What We Do. *FDIC*, Diakses 1 Juli 2024. <https://www.fdic.gov/about/what-we-do/>
- Hidayati, P. N. (2022). Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Malaysia dan Korea Selatan). *Dharmasisya*, 2(December), 469-480.
- Indonesia, P. (2024). *Mengenal Asuransi: Tujuan, Manfaat dan Fungsinya* | (p. Diakses 1 Juli 2024). Indonesia, Prudential. <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/fungsi-asuransi/>
- Irawaty. (2023, February 28). LPS: Persiapan Program Penjaminan Polis Terus Dikebut. *Infobanknews*, Diakses 1 Juli 2024.
- Law of Malayasia Act 642: Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2005, (2005).
- LPS. (2023). *Penjaminan Polis Asuransi* (p. Diakses 1 Juli 2024).
- Martha Herlinawati Simanjuntak. (2022, February 28). LPS Siapkan Program Penjaminan Polis. *AntaraNews*, Diakses 28 Februarii 2023.
- Mengenal Berbagai Komponen Sistem Keuangan Indonesia. (2024, May 22). *Blog.Eku.Id*, Diakses 1 Juli 2024.
- Mentari Puspadini. (2023, May 2). Rugi Rp200 M, Ini Kronologi Kasus Dugaan Polis Palsu Sinarmas. *CNBC Indonesia*, Diakses 1 Juli 2024.
- National Association of Insurance Commissioners. (2020). *Supporting Insurance, Regulators, & Public Interest* (p. Diakses 3 Juni 2024). <https://content.naic.org/>
- Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) (p. Di Akses 3 Juni 2023). (2023).
- PIDM. (2023). *PIDM- Mandate* (p. Diakses 1 Juli 2024). <https://www.pidm.gov.my/en/pidm/mandate/>
- PIPDM. (2023). *Perbadanan Insurans Deposit Malaysia* (p. 25).

- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Purwati, A. (2020). Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek. In CV. *Jakad Media Publishing* (Cet. Perta). Mataram University Press.
- Putri, K. A. (2023). Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Besar Asuransi Bermasalah. In *Infobanknews* (p. Diakses 1 Juli 2024). Infobank. <https://infobanknews.com/jalan-panjang-penyelesaian-4-kasus-besar-asuransi-bermasalah/>
- Rusdianasari, F. (2018). Stabilitas Sistem Keuangan. In *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* (Vol. 11, Issue 2, pp. 244-253). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/down>
- Sadewa, P. Y. (2024, March 21). Kesiapan Penuh LPS Menjadi Penyelenggara PPP. *LPS*, Diakses 1 Juli 2024. <https://lps.go.id/kesiapan-penuh-lps-menjadi-penyelenggara-ppp/>
- Samekto, F. A. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 63 (1998).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Pub. L. No. Tambahan Lembaan Negara RI Nomor 6845, 1 (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pub. L. No. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5618, 1 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi UU, (2009).
- Utomo, N. A. (2020). Dekonstruksi Kewenangan Investigatif dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 809. <https://doi.org/10.31078/jk1647>
- Widhiawati, P. F. (2024a). *Wawancara dengan Muhammad Syafri Rozi*.
- Widhiawati, P. F. (2024b). *Wawancara dengan Iwan Pasila*.
- Yulika, N. C. (2024, March 30). Rugikan Negara Rp 271 Triliun, Kasus Timah yang Libatkan Harvey Moeis Adalah Skandal Korupsi Terbesar. *Liputan6*, Diakses 1 Juli 2024. <https://www.liputan6.com/news/read/5562719/rugikan-negara-rp-271-triliun-kasus-timah-yang-libatkan-harvey-moeis-adalah-skandal-korupsi-terbesar>